

**BAB III**  
**HAK PEMELIHARAAN ANAK ASUH DALAM UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014**  
**TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI TINJAU DARI**  
**HUKUM ISLAM**

A. Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .

Pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan perlindungan agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman dia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif, yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>2</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karaangan)*, Cet Ke-3 (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, Tt) Hlm.246

<sup>2</sup> Ibid Hlm.246

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 57 merupakan Implementasi Dari Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa. “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan anak terutama anak terlantar dituangkan dalam salah satu pasal undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 34 menyatakan bahwa, ”fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.

Maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 adalah :

“Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar selain itu juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Pengakuan

---

<sup>3</sup> Amiur nuruddin dan azhari akmal taringan,*hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta: kencana, 2004) hlm.294

manusia sebagai subjek hukum di mulai sejak dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia”.<sup>4</sup>

Kepastian hukum itu adalah Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang ini aturan hukum mengenai pemeliharaan (perlindungan) anak sangatlah lengkap yaitu tentang kewajiban dan tanggung jawab, baik oleh negara, masyarakat, dan orang tua.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, selain itu dalam Pasal 298 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.<sup>6</sup>

Sebagai generasi penerus, seharusnya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan di tunjang sarana dan prasarana yang cukup serta dapat menompang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik dan mental dapat terlindung dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapa mengancam martabat dan

---

<sup>4</sup> Komar andasmita, *masalah hukum perdata nasional di indonesia*, (bandung, 1983)hlm. 16

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 298

integritas serta masa depannya. Tegasnya, perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selamanya.<sup>7</sup>

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>8</sup>

Di dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>9</sup>  
Menelusuri perkembangan terbentuknya undang-undang

republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

---

<sup>7</sup> Marsaid, muhammad sadi is, *perlindungan anak pidana*(palembang: NoerFikri.2015)hlm.88

<sup>8</sup> Maidin gultom, *perlindungan hukum terhadap anak, dalam sistem peradilan anak di indonesia*, (bandung: PT.Refika Aditama, 2008) hlm.33

<sup>9</sup> pasal 1 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

ini, pada hakekatnya tidak lepas dari kegelisahan pemerintah terhadap penindasan hak-hak anak. Banyaknya terjadi penganiayaan, deskriminasi, dan tenaga kerja anak. Hal ini dikarenakan pada waktu itu belum adanya regulasi peraturan secara jelas yang mengatur tentang perlindungan anak.

Dengan munculnya undang-undang ini, diharapkan mampu untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban manusia seutuhnya. Maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak

berupa : Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, peraturan lain yang menyangkut anak, perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan bahwa :

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”<sup>10</sup>

Secara hukum, anak juga memiliki keistimewaan tersendiri”, anak merupakan objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak, perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan dasar dan kekuatan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara

---

<sup>10</sup> Bismar Siregar Dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta : Rajawali, 1986) Hlm. 22

<sup>11</sup> Maulana hasan wadong, *advokasi dan hukum perlindungan anak* (jakarta: grafindo,2000)hlm.5

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>12</sup> Anak terlantar termasuk dalam kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>13</sup>

Contoh kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia biasanya sering kita lihat di lampu merah jalanan baik di siang hari atau di malam hari, anak-anak yang menjajakan koran, mengamen, dan meminta-minta demi mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ini adalah contoh fenomena sosial yang terjadi.

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.

Asas-Asas Perlindungan Anak :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak
3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan, Dan
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Anak Terlantar

<sup>13</sup> Banggong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini benar-benar di atur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak.<sup>14</sup>

#### Pasal 1 ayat (10)

“Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”<sup>15</sup>

Pasal ini menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Undang-Undang tentang perlindungan anak, karna di negara kita ini masih banyak anak-anak yang masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

---

<sup>14</sup> Rosnidar sembiring, *hukum keluarga*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm.162

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat (10) Tentang Perlindungan Anak



Masih banyak anak yang dibiarkan tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak itu berhak di asuh dan di angkat menjadi anak asuh yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dijelaskan juga di pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Mengenai anak asuh ini dia hanya di bantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Imam jauhari, *advokasi hak-hak anak di tinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan*, (medan:pustaka bangsa,2008)hlm.87

Dalam hal anak asuh ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh.

“Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa tanggung jawab utama perlindungan anak di pikul oleh orang tua kandungnya”.

Tetapi apabila perlindungan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tidak ada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang di beri izin.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55 Ayat (1)

“Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau perseorangan”.

Panti asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu Panti Asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya.<sup>18</sup>

Anak asuh seringkali di anggap memiliki status sosial yang rendah di masyarakat luas, karena panti asuhan di anggap sebagai tempat meminta belas kasian orang. Anak asuh yang berada di panti sosial asuhan anak memiliki berbagai macam latar belakang, pengalaman yang di bawa mereka dari berbagai lingkungan yang pernah di alami akan berdampak pada pembentukan psikologi dan sosialnya. Fenomena diatas memberikan gambaran kondisi anak

---

<sup>18</sup> Jurnal ashari

asuh. Diperlukan adanya penanganan dan pengasuhan yang tepat mengatasi kondisi ini.<sup>19</sup>

Anak asuh di pahami sebagai anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif di luar keluarga melalui lembaga atau panti asuhan. Hal ini dilakukan agar anak dapat tetap terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak tidak terjerat dalam permasalahan sosial seperti penelantaran, pembuangan, dan eksploitasi anak.

Anak yang layak menjadi anak asuh adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut :

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
- b. Anak yang tidak memiliki atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak di ketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi, sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan baik anak.
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mazaya, supradewi, *hubungan konsep diri dan kebermaknaan hidup remaja panti asuhan*. Vol.6 (2). 2011.hlm.104

Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali.<sup>21</sup>

Di dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 7 sudah dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak sehingga anak tersebut terlantarkan tidak terjamin pendidikan, perawatan, dan kesehatan dan lain-lain. maka pemerintah atau masyarakat wajib memberi perlindungan terhadap anak tersebut. Melalui pengasuhan anak atau anak asuh.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang di miliki terhadap warga negara nya. Tanggung jawab yang di maksud adalah tanggung jawab negara, adalah bentuk kewajiban yang di miliki oleh negara dalam hal ini pemerintah sebagai kepala negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberi

---

<sup>20</sup> Jurnal sella khoirunnisa, ishartono, risna resnawaty, *pemenuhan kebutuhan pendidikan anak asuh di panti sosial asuhan anak*. Vol.2 (1)

<sup>21</sup> Jurnal ashari imam

jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab tersebut wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam anak itu sendiri. Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang anak asuh.

Anak Asuh menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua itu sudah tidak di ketahui adanya atau nyata-nyata tidak mampu untuk menjamin tumbuh kembangnya, maka dapat pihak lain baik karna kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum di sertai hak dan kewajiban itu.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka wewenang itu menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan tersebut sudah di pertegas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat menyelenggarakan perlindungan anak. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak terlantar, sehingga perlindungan anak tidak hanya perlindungan terhadap anak, namun juga perlindungan terhadap setiap anak tidak terkecuali anak terlantar.<sup>23</sup>

Peraturan menteri sosial nomor 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak pengasuhan disebutkan bahwa pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*), atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis *residential* (lembaga kesejahteraan sosial anak).

---

<sup>22</sup> R. Abdusallam, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Ptik) Hlm. 22

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Sampai Dengan Pasal 16 Menyatakan Bahwa Setiap Anak Tidak Terkecuali Anak Terlantar Juga Termasuk Dalam Perlindungan Anak Tersebut. Dikutip Dari R. Abdussalam, Hlm.30-35

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hak Anak Asuh**

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>24</sup> Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak..

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*.<sup>25</sup> Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai

---

<sup>24</sup> Ibnu Anshori, *perlindungan anak dalam agama Islam*. (Jakarta: Pusat KPAI, 2006) hlm 45

<sup>25</sup> Imam Jauhari, *advokasi hak-hak anak di tinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan*. (Medan: Pustaka Bangsa, 2008) hlm.50



implementasi amalan yang di terima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Surat *al-nahl* ayat 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran islam (wahyu allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*.<sup>26</sup> Karenanya, hak anak harus di akui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang di terima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan Sayyid Sabiq (1996: 160) mengemukakan, bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi

---

<sup>26</sup> Imam jauhari, *advokasi hak-hak anak di tinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan*. (medan: pustaka bangsa, 2008)hlm.50

belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila dia sudah dewasa.<sup>27</sup>

Pemeliharaan anak dalam konteks *Fiqh* dikenal dengan istilah “*hadhanah*”. Dalam istilah bahasa *hadhanah* berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>28</sup>

*Hadhanah* yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz*, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama *fiqh* mendefinisikan : *hadhanah* yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah

---

<sup>27</sup> *Ibid* 445

<sup>28</sup> Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 175

besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>29</sup>

*Hadhanah* berhenti apabila anaknya itu tidak memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, dia sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Di kalangan mazhab hanafi, masa asuhan ditetapkan tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita. Dalam hal ini imam syafi'i sebagaimana yang diikuti oleh muhammad jawad mughniyah, menjelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu bagi *hadhanah*.<sup>30</sup>

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur.

Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak

---

<sup>29</sup> Ibid 176

<sup>30</sup> Abdul manan, *penerapan hukum acara perdata dilingkungan peradilan agama*, (jakarta: kencana, 2005) hlm.447

itu baik (saleh) di kemudian hari, Di samping itu, dia harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu. Dan, orang yang memiliki syarat-syarat itu adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.<sup>31</sup>

Dalam Islam anak asuh di kenal juga dengan istilah *ihtidhan*. anak asuh atau *ihtidhan* adalah menjadikan seseorang yang bukan anaknya untuk dididik, di asuh dan diperlakukan dengan baik. *Ihtidhan* bearti membiarkan anak asuh tetap menggunakan nama aslinya, tidak mengatasnamakan kepada orang tua asuhnya, tidak di warisi. Semua kebaikan yang diberikan kepada anak asuh hanya sebatas pada pengertian berbuat baik kepada sesama yang memang dianjurkan oleh syariat islam. Anak-anak asuh tetap menperlakukan anak asuh sesuai dengan apa yang telah disyariatkan islam.<sup>32</sup>

Cara memelihara anak adalah dengan mendidik, membina dan mengajarnya akhlak terpuji dan menjauhkannya dari teman-teman yang berpengaruh buruk. Mendidik dan mengajar anak merupakan hak asasi dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim

---

<sup>31</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2014)Hlm.215

<sup>32</sup> Jurnal Amras Mauluddin, uray yufikar. *aplikasi mobile komunitas gerakan bantu seribu anak asuh*. Vol,XI.No.1/februari/2019.hlm 101

yang komit kepada agama. Mendidik dan mengajar anak merupakan perintah dari Allah Yang Maha Esa.<sup>33</sup>

Dalam konteks Fiqh dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila dia berada di bawah asuhan orang tuanya ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.

Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al-Quran menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun.

Demikian juga Al-Quran mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena si anak, dan seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apa bila kedua orang tuanya berhalangan,

---

<sup>33</sup> Ali Ghufuran, *Lahiriah Dengan Cinta*. Hlm.68

tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu.

Islam memberikan perhatian pada anak di mulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT QS. *An-Nisa* ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.<sup>34</sup>

Melihat ayat di atas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan perhatian harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan.

Pengasuhan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak, proses pengasuhan pada anak itu dengan cara memberikan kegiatan yang menunjang serta kasih sayang terhadap anak. Pengasuhan tidak

---

<sup>34</sup> QS. An-nisa ayat 9

dapat berjalan sendiri, namun harus mempertimbangkan proses asah dan asih.<sup>35</sup>

Jenis pengasuhan mempengaruhi strategi dukungan pengasuhan anak-anak. Dengan memperhatikan prinsip bahwa pemisahan dengan keluarga adalah pilihan terakhir.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak itu dewasa.<sup>36</sup>

Dalam hal ini Al-Qur'an telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak

---

<sup>35</sup> Budiyati, fery yudi, widiyanto, M winny isnaini. *Anak-anak dalam pengasuhan alternatif*.(surabaya: forpama,dinas sosial profinsi jawa timur, dan unicef. 2013)hlm.21

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm.189

pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.<sup>37</sup>

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya, secara umum dirumuskan bahwa hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial.<sup>38</sup>

Islam membolehkan dalam mengangkat anak asuh (*ihfidhan*) yang berasal dari kerabat atau kalangan kurang mampu untuk dididik dan diasuh secara baik, tanpa menasabkan anak kepada orang tua asuhnya, serta tidak dianggap sama statusnya dengan anak kandung dalam segi perwalian, perwarisan dan hubungan mahram.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Mustakim, *Kedudukan dan hak-hak anak dalam perspektif Al-Qur'an*, jurnal *Musawa* 4, no.2 (juli 2006)

<sup>38</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Cet Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) Hlm.53

<sup>39</sup> [Http://Hikmah-Alkisah-Islam.Blogspot.Com/2014/10/Aurat-Wanita-Terhadap-Saudara-Angkat.Html/M=1](http://Hikmah-Alkisah-Islam.Blogspot.Com/2014/10/Aurat-Wanita-Terhadap-Saudara-Angkat.Html/M=1), Di Akses Pada, 4-11-2015



Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar Keluarga Sakinah Dan Mawaddah. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana pemeliharaan anak jika anak tidak terjamin tumbuh kembangnya sehingga anak itu hidup terlantar.<sup>40</sup>

Kemudian juga dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam Islam yaitu :<sup>41</sup>

*Artinya: “ seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada, jika bapak tidak di tempat, maka anak di suruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman”.<sup>42</sup>*

Tinjauan Hukum Islam terhadap isi Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut bahwa Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila dia

---

<sup>40</sup> Ibid. 195

<sup>41</sup> Al-hadist fathul qorib

<sup>42</sup> Asy-syekh muhammad qasim al-ghazy, *fathul qorib dan terjemahannya*, (bandung: husaini, 2003) hlm.93-94

berada di bawah asuhan orang tuanya ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara baik dan buruk, kira-kira dibawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah dianggap *mumayyiz*, dia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya.

Bahwa Hukum Islam dalam hal memelihara dan melindungi anak hanya menjadi kewajiban orang tua dan keluarga saja, akan tetapi negara hanya memiliki kewajiban untuk membantu memberikan materi agar terpenuhnya kebutuhan anak tersebut.

Jenis pengasuhan mempengaruhi strategi dukungan pengasuhan anak-anak. Dengan memperhatikan prinsip bahwa pemisahan dengan keluarga adalah pilihan terakhir. Karena perlindungan yang baik dilakukan oleh kedua orang tua kepada anak tersebut.